

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Polres Sleman

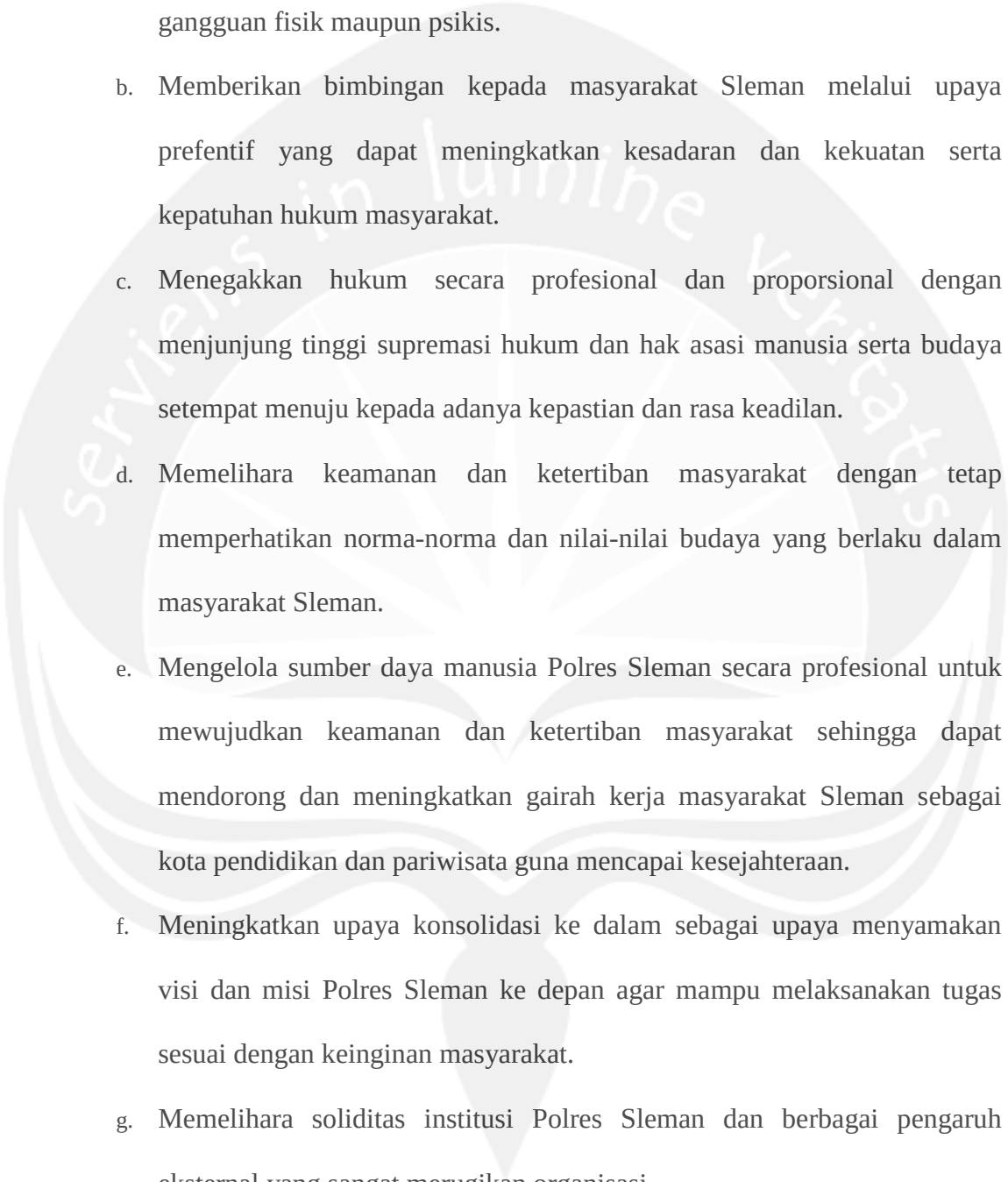
Dalam melaksanakan tugas Polres Sleman selalu bekerjasama dengan instansi terkait maupun seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan Polres Sleman pada khususnya dan Polri pada umumnya akan membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres Sleman/ Polri untuk lebih baik ke depannya.

1. Visi Polres Sleman

Polres Sleman bertekad mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.

2. Misi Polres Sleman

Berdasarkan pernyataan visi yang diinginkan sebagai tersebut diatas selanjutnya misi Polres Sleman adalah sebagai berikut:

- 
- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Sleman bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
 - b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sleman melalui upaya prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
 - c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian dan rasa keadilan.
 - d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Sleman.
 - e. Mengelola sumber daya manusia Polres Sleman secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong dan meningkatkan gairah kerja masyarakat Sleman sebagai kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan.
 - f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polres Sleman ke depan agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.
 - g. Memelihara soliditas institusi Polres Sleman dan berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
 - h. Melanjutkan penyiapan personel untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan ke beberapa wilayah konflik.

- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dan banyak penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu.

B. Satuan Lalu Lintas Polres Sleman

Satlantas Polres Sleman adalah organisasi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan lalu lintas kendaraan dan jalan raya.

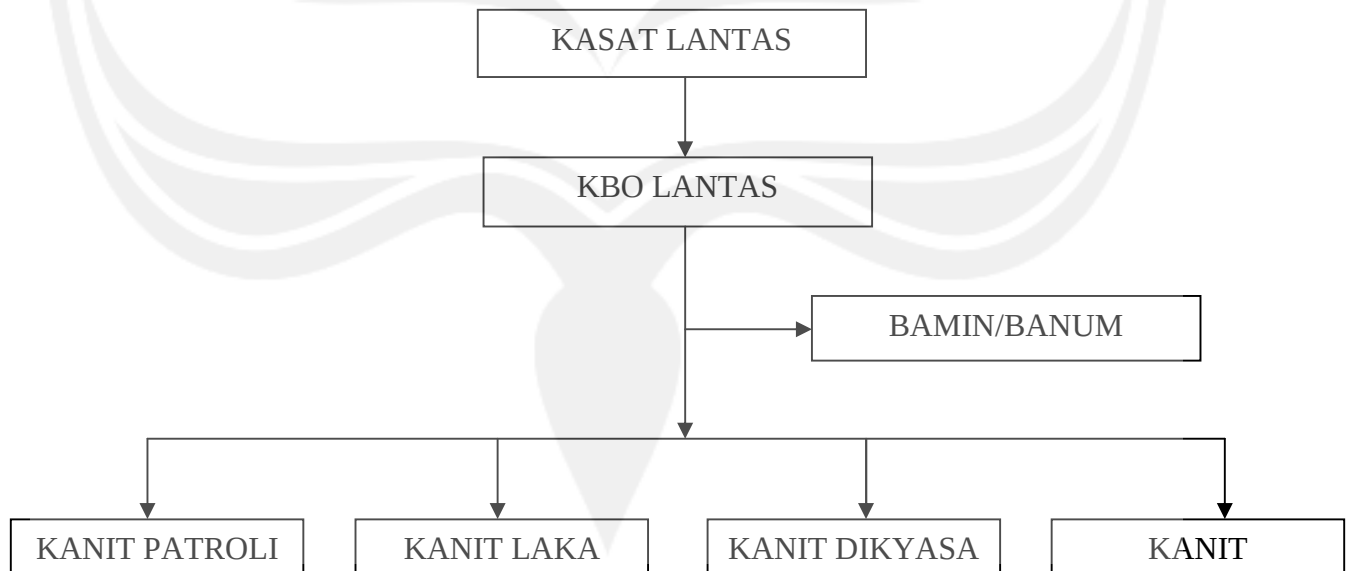
Dalam melaksanakan tugas Ditlantas menyelenggarakan pembinaan fungsi lintas bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi :

- a. Perumusan / pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan fungsi lintas serta pemberian arahan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi lintas kepada satuan-satuan kewilayahan.
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis penegakan hukum termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas serta penyidikan kecelakaan lalu lintas.

- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi, pengendalian dan pelaksanaan registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, termasuk penyiapan materiil berupa SIM, STNK dan BPKB.
- d. Pembinaan teknis dan pelaksanaan pengkajian segala masalah dalam bidang keteknikan yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh.
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum yang menyangkut informasi lalu lintas yang meliputi informasi kendaraan bermotor, pengemudi dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data seluruh Indonesia.

1. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sleman

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sleman



2. Tugas dan Tanggungjawab

a. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas)

Kasatlantas adalah unsur pelaksana utama Polres Sleman yang berada di bawah Kapolres Sleman. Tugas dan tanggungjawabnya meliputi :

1. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
2. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polres Sleman maupun bantuan dari Pemda/ masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
3. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polres Sleman maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
4. Membina dan menyelenggarakan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat, dan pengkajian masalah dibidang Lalu Lintas.
5. Menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
6. Menyelenggarakan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

b. Bagian Operational Lalu Lintas (BO Lantas)

1. Menghimpun dan mencatat data data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi lantas termasuk analisis kerawanan daerah (*Police Hazard*) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas.
2. Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi lantas.
3. Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lantas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan.

c. Unit Patroli

1. Mengatur, menyusun dan membagi tugas fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol yang diemban Unit Patroli Satuan Lantas Polres Sleman secara porposional dengan memperhatikan sasaran kerawanan daerah (*Police Hazard*).

2. Menjamin kelancaran lalu lintas di setiap penggal jalan yang menjadi tanggung jawabnya terutama yang disebabkan faktor manusia (ketertiban pengguna jalan).
3. Mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Patroli Lintas secara langsung di lapangan maupun dalam pelaporan yang dibuat setelah melaksanakan tugas.
4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas pelaksana sesuai atensi pimpinan secara aplikatif yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas.
5. Memberikan masukan dan saran bidang lalu lintas khususnya bidang turjawali kepada Kasat Lintas.

d. Kanit Laka

1. Menerima laporan terjadinya kejadian laka lintas.
2. Meneliti berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik pembantu dan polisi lalu lintas jajarannya.
3. Melaksanakan koordinasi dengan penuntut umum, rumah sakit dan pengadilan negeri.
4. Mengirimkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU).
5. Bertanggung jawab kepada Kasatlantas.

e. Unit Laka

1. Menerima laporan terjadinya laka lintas.

2. Mendatangi TKP laka lantas.
3. Membuat pelaporan awal laka (PWL).
4. Membuat sket TKP, memeriksa saksi dan tersangka untuk membuat BAP.
5. Meneliti BAP dari peyidik pembantu dan pos jajaran.
6. Kordinasi dengan penuntut umum, rumah sakit dan pengadilan negeri.
7. Mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum.

f. Unit Dikyasa

1. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat menggunakan jalan.
2. Menjalankan koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan pengemban fungsi Binamitra Polres Sleman.
3. Mengajukan kajian / rekayasa tentang sarana - prasarana jalan kepada instansi terkait kota dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Mengajukan saran masukan kepada Kasat Lantas bidang Rekayasa dan Dikmas Lantas.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh anggota Unit Dikyasa (Bintara).
6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Kasat Lantas.

g. Unit Regident

1. Mengatur dan mengendalikan tugas dan fungsi registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor sesuai protap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjamin terselenggaranya pelayanan Samsat dan Sapas sesuai asas pelayanan yang mengedepankan norma kesusilaan dan kenyamanan wajib pajak dan pemohon SIM.
3. Menjamin diterapkannya setiap aturan yang berlaku menyangkut biaya dan ketentuan lain secara proporsional.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam wadah Samsat dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan masukan dan saran bidang Fungsi Lantas khususnya bidang Regident Ranmor kepada Kasat Lantas.
6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Lantas.

C. Lambang Polisi Lalu Lintas

Gambar 2.2
Lambang Polisi Lalu Lintas



1. Gambar Roda

Lambang “Kecepatan Bergerak” atau Mobilitas Kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas di dalam pengabdian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

2. Gambar Tameng

Lambang “Perlindungan” setiap anggota Polantas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa TriBrata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.

3. Jari-jari Tameng

Berjumlah 22 sebagai tanggal lahirnya Polantas.

4. Garis Marka

Berjumlah 9 diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas.

5. Gambar Sayap

Adalah lambing inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Gambar sayap terdiri dari

tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas. Sayap dengan lima helai berarti Pancasila. Sayap dengan tiga helai berarti TriBrata. Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya. Penjumlahan makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai Tahun kelahiran Lalu lintas Bhayangkara yaitu 1955.

Seloka bertuliskan = “ DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA”

Dharma Kerta = Sebagai sasaran pengabdian

Marga = Jalan raya dan setiap pengguna jalan

Raksyaka = Memberi perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jalan

D. Iklan Layanan Masyarakat Polisi Lalu Lintas

Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak dimana tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat terhadap masalah yang diiklankan serta mendapatkan citra baik di mata masyarakat. Begitu juga yang saat ini sedang dilakukan oleh Instansi Polisi Lalu Lintas. Instansi Polisi Lalu Lintas mengeluarkan beberapa iklan layanan masyarakat yang berisi pesan-pesan mengenai tata tertib lalu lintas seperti penggunaan helm sampai bunyi klik, berhenti dibelakang garis marka, menyalakan lampu disiang hari, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan Iptu. Murni selaku kepala unit yang menangani iklan layanan masyarakat ini serta Akbp. Stephen. M. Napiun, Sik. SH. MH selaku Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, tujuan utama iklan

layanan masyarakat Polisi Lalu Lintas adalah untuk menghimbau masyarakat atau pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya. Banyak kasus kecelakaan di jalan raya yang disebabkan kurang tertibnya masyarakat yang kurang memperhatikan keselamatan di jalan raya. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hukum terutama tentang tertib lalu lintas. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk mensosialisasikan tentang undang-undang lalu lintas yang baru.

Iklan layanan masyarakat Satuan Polres Sleman merupakan salah satu program yang berasal dari pusat (POLRI). POLRI memberikan sebuah frame besar yang nantinya disesuaikan dengan daerah masing-masing sesuai dengan fenomena yang ada di daerah itu. Untuk waktu pemasangan iklan layanan masyarakat ini, Satuan Lalu Lintas Polres Sleman menentukan waktu yang tidak terbatas. Mereka beranggapan bahwa iklan ini berbeda dengan iklan promosi. Untuk penempatan iklan layanan masyarakat ini, Satuan Lalu Lintas Polres Sleman menempatkan iklan tersebut di setiap perempatan. Perempatan merupakan tempat yang paling efektif di jalan raya untuk memasang iklan. Pengguna jalan mempunyai waktu untuk berhenti dan membaca iklan tersebut.

Untuk tim kreatif dan bagian produksi, mereka dibantu oleh berbagai pihak dari masyarakat. Ada yang berasal dari sponsor beberapa produk, ada yang dikerjakan sendiri. Pihak Polisi Lalu Lintas sangat terbuka dengan peran masyarakat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat ini.

Selain melalui iklan layanan masyarakat pihak Polisi Lalu Lintas juga melakukan pendekatan lain agar masyarakat tertib lalu lintas. Misalnya adalah kegiatan rutin ke TK-TK yang sudah ditunjuk secara bergantian untuk diberi pengarahan tentang tertib lalu lintas. Mereka beranggapan bahwa tertib lalu lintas harus diajarkan sejak kecil. Program ini disebut sebagai program Polisi Sahabat Anak. Selain itu, pendekatan yang lain adalah diadakannya pertemuan dengan ibu-ibu rumah tangga, sopir bis maupun truk. Untuk pengguna jalan yang sudah tertib diberi kenang-kenangan. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk meningkatkan pelayanannya serta mendekatkan diri ke masyarakat. Agar kesan yang dulunya dianggap antagonis berubah menjadi protagonis. Dari Kapolda sendiri pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Operasi Simpatik. Operasi Simpatik adalah operasi yang menghimbau kepada masyarakat tentang keselamatan maupun tertib lalu lintas. Dari operasi ini juga oleh Bapak Kapolda dikeluarkan Bijak Kapolda yang harus diemban oleh semua polisi. Bijak Kapolda ini disebut dengan SIMPATIK.

SIMPATIK

- S = Senyum, sapa, salam, sopan santun
- I = Ikhlas, Inovatif, Inspiratif
- M = Maksimal, Moralitas
- P = Profesional, Proposional, Proaktif, Prosedural
- A = Akuntabel, Akomodif
- T = Tegas, Transparan, Tanggung Jawab, Tuntas
- I = Idola Masyarakat
- K = Konsisten, Komitmen, Konsekuen

Gambar 2.3
Iklan Layanan Masyarakat Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Versi Helm
“KLIK”



Gambar 2.4
Iklan Layanan Masyarakat Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Versi *Light On*



Gambar 2.5
Iklan Layanan Masyarakat Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Versi Garis Marka



Gambar 2.6
Iklan Layanan Masyarakat Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Versi *Safety Belt*



Gambar 2.7
Iklan Layanan Masyarakat Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Versi Dilarang Menggunakan Handphone

